



A K T A P E R D A M A I A N

Pada hari ini, Senin tanggal 09 November 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., Kantor Cabang Bontang,
beralamat di Jalan M.T. Haryono No. 9, Kota Bontang,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SALIM : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Unit Bontang Baru, beralamat di Bontang.
2. NI KOMANG : Mantri Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Unit Bontang Baru, beralamat di Bontang.
3. RENO RIDWAN : Mantri Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Unit Bontang Baru, beralamat di Bontang.
4. ZULKARNAEN : Pekerja dalam Pembinaan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Kanca Bontang Baru, beralamat di Bontang.

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.623.GS-KC-X-/MKR/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dari Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Bontang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

IKHSAN, beralamat di Jalan KS Tubun RT. 08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SITI KHOMARIYAH, beralamat di Jalan KS Tubun RT. 08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya, bila **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut secara bersama maka disebut dengan **Para Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya, bila **Penggugat** dan **Para Tergugat** disebut secara bersama maka disebut dengan **Para Pihak**;

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Bon tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Bon dengan jalan damai;

Pasal 2

1. Bahwa Para Tergugat telah membayar sebesar Rp.17.823.886,- (*tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*) kepada Penggugat dari total sisa kewajiban kredit yang harus di lunasi oleh Para Tergugat sesuai kesepakatan sebesar Rp.25.904.199,- (*dua puluh lima juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dengan rincian jumlah pokok sebesar Rp.20.886.172,- (*dua puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*) dan jumlah bunga sebesar Rp.5.018.027,- (*lima juta delapan belas ribu dua puluh tujuh rupiah*).;
2. Bahwa kekurangan kewajiban yang belum di bayarkan para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.25.904.199,- (*dua puluh lima juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dengan rincian jumlah pokok sebesar Rp.20.886.172,- (*dua puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*) dan jumlah bunga sebesar Rp.5.018.027,- (*lima juta delapan belas ribu dua puluh tujuh rupiah*);

Pasal 3

Bahwa Tergugat bersedia melunasi sisa pinjaman kepada Penggugat setelah di berikan pengurangan sisa bunga sehingga total hutang menjadi sebesar **Rp.25.904.199,- (*dua puluh lima juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*)** dan akan dibayarkan sekaligus oleh Para

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sebelum tanggal **31 Desember 2020**.

Pasal 4

1. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan secara penuh jumlah maupun waktu yang telah ditentukan sebagaimana kelentuan dalam pasal 3 Akta Perdamaian ini, maka Penggugat dapat dengan segera mengajukan proses eksekusi pelaksanaan lelang agunan milik Para Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Agunan berupa :
 - a. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH (SPPHAT) Nomor:593.83/510/VII/2006 atas nama IKHSAN.
 - b. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH (SPPHAT) Nomor:593.83/516/X/2007 atas nama IKHSAN.
2. Bahwa Para Pihak sepakat penilaian agunan dilakukan berdasarkan taksiran harga pasar wajar beserta nilai likuidasi agunan yang ditentukan oleh tim dari internal Penggugat atau melalui penaksir Independen untuk dilakukan proses lelang dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang berlaku saat ini dan digunakan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
3. Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang terdapat sisa setelah dikurangi oleh pelunasan pembayaran jumlah hutang dan biaya-biaya yang timbul, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat;

Pasal 5

Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika agunan milik Para Tergugat berupa yang tercantum pada Pasal 4 Ayat 1 kepada Para Tergugat apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 3 Akta Kesepakatan Perdamaian Ini;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak berjanji tidak akan melakukan penuntutan berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* dikemudian hari nanti;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh pihak Penggugat.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 09 November 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II hadir di persidangan dan menerangkan bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan tersebut, telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 09 November 2020, yang dibenarkan dan disetujui oleh pihak Penggugat maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di dalamnya telah mencakup semua pokok perselisihan pada perkara *a quo*, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus di Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Senin tanggal 09 November 2020, oleh Anna Maria Stephani Siagian, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II bertindak selaku Hakim Tunggal pemeriksa perkara perdata gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Bon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Bon, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Maisyurah, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	PendaftaranRp.	
30.000,-		
2.	Biaya ProsesRp.	
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp.
320.000,-		
4.	PNBPRp	30.000,-
5.	Redaksi Rp.	
10.000,-		

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Meterai Rp.

6.000,-

Jumlah Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)